



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANGLI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2021



 Jl. Puranti, Br. Bungan, Desa Tiga, Kec. Suut – Bangli
 (0366) 6601551
 lepantikbangli01@gmail.com
 [lepantikbangli](https://www.facebook.com/lepamarkotikabangli)
 [@lepamarkotikabangli](https://www.facebook.com/lepamarkotikabangli)
 www.lepantikbangli.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Sebagai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 kami sampaikan ucapan terimakasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Bangli, 31 Desember 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas II A Bangli



AGUS ARTIATNO

NIP. 198508101992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan LKIP	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang	4
E. Kondisi Sumber Daya Manusia	4
F. Isu Strategis/Permasalahan	5
BAB II PERENCANAAN PENETAPAN/PERIANTIAN KINERJA	6
A. Uraian Singkat Rencana Strategis	6
B. Penetapan Perjanjian Kinerja	7
C. Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Strategi Pemecahan Masalah	48
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli yang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli mengacu kepada undang – undang tentang Pemasyarakatan yaitu UU No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Rencan-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Program kerja dan rencana program terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian hukum dan ham setiap tahun diserahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2021 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yang menggambarkan tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2021.

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bangli Tahun 2021 menjalankan Rencana Kerja Tahun 2021 menastapkan arah pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan serta urusan perkantoran. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, Memberikan Bimbingan dan melakukan bimbingan social kerohanian. Rencana Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menciptakan pelayanan terhadap Warga Binaan yang adil, transparan terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini sesuai dengan Visi yaitu Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kebhukupan dan

penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

B. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, berikut ini adalah kajian dan tujuan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai Penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH/04.PR.03/01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

C. Tujuan

Adapun tujuan dimuncunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli secara keseluruhan;
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;


D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli terdiri dari 5 Seksi, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik
3. Seksi Kegiatan Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli:

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS NARKOTIKA BANGLI



E. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebagai tempat pembinaan narapidana tahanan mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang pemasyarakatan Narapidana Anak didik

Fungsi : 1. Melakukan pembinaan Narapidana Anak didik;

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana Anak didik;

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LAPAS, penertanahaan, pelaporan dibidang tata usaha
Bagian Bidang Pembinaan	Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akan disidang, pendataan napi melalui sistem database pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang binadik
Bidang Kegiatan Kerja	Mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengatasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giatja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja;
Bidang Administrasi Kantib	Mengatur jadwal perlengkapan dan pembagian tugas pengamatan, menyusun konsep pembentukan tim pengaladahan terpadu, mengkoordinir pelaksanaan pengawalan, memeriksa laporan harian di masing-masing bidang dibawah administrasi kantib, dll yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kantib
Kesatuan Pengamanan Lapas	Mengawasi kegiatan penjagaan dan pengawasan besukan serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan tata tertib Lapas, Pelaksanaan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, melakukan koordinasi dll yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan Lapas.

F. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

No	Satker	Jumlah Pegawai		Golongan				Jumlah
		L	P	IV	III	II	I	
1	Lapas Narkotika Klas II A Bangli	74	5	1	23	56	0	80

G. Isu Strategis Permasalahan

Adapun permasalahan utama yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

1. Bidang Keamanan dan Perawatan Kesehatan Narapidana

- Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi Lapas.
- Kurangnya tenaga kesehatan, baik Dokter maupun Perawat.
- Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai.

2. Bidang Pembinaan Narapidana, Informasi dan Komunikasi

- Kurangnya Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana.
- Keterampilan yang diberikan di Lapas tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan karena kurangnya anggaran untuk pembinaan dan napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.
- Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan PB namun belum ditunilkan, serta banyak WBP yang tidak bisa ditunilkan program PB CMB/CB (Asimilasi) CNK karena terhitung PP 99 tahun 2012.
- Operasionalisasi SDF Remisi Online; Operator remisi hanya satu orang. Perlu penambahan jumlah operator.

BAB II

PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja Divisi Pemasyarakatan. Rencana strategis UPT Pemasyarakatan terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Pemasyarakatan.

1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli

Visi:

- Melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Kerangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Serta Pemajuan dan Perlindungan HAM
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengamanan WBP Khusus Penyalahgunaan Narkotika Berupa Rehabilitasi Medik dan Sosial

Misi:

- Membentuk WBP Agar Menjadi Manusia Mandiri Dengan Tidak Menyalahgunakan Narkoba Sehingga Dapat Diterima Oleh Lingkungan Masyarakat, Aktif Berperan Dalam Pembangunan dan Dapat Hidup Secara Wajar Sebagai Warga Negara Yang Baik dan Bertanggung Jawab

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan antara lain :

- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

- Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan.
- Terpetuhinya kebutuhan dasar WBP.
- Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang berprestasi dan bermartabat.
- Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban.

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang dari Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku serta kesehatan jasmani dan rohani, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
5. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
6. Biaya perawatan yang sesuai dengan kebutuhan.
7. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli yang menerima amanah tanggungjawab kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja

ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2021 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

C. Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Tahun 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residiva 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	40% 60% 1% 70%
3.	Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75 75

	Pemasyarakatan yang Berkualitas	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan II Pemasyarakatan	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien PAS	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak rerusu	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi Bersertifikasi	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan /Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan KondisiKeamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%

3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana Tahanan Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan/Narapidana Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna korban penyalahgunaan narkoba	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Yan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Yan
		Terperuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Yan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Yan
		Jumlah Layanan Pemantauan	1 Yan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 4.995.250.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.243.792.000
Total	Rp. 10.239.022.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bangli Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2021. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan/penanganan di masa mendatang.

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli:

Target dan Realisasi Tahun 2021

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Target (4)	Real (5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	40% 60% 1% 70%	40% 60% 1% 70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0	70,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Real
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan II Pemasyarakatan	75	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	75	73
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien PAS	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	60
		5. Indeks Pengelolaan Bagan Baran	60	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Real
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument	60%	60%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	0
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi Bersertifikasi	25%	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Olah Tahanan Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	73%	73%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan	71%	71%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	91%	91%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%
		Persentase tahanan narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%
		Persentase tahanan narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%
		Persentase keberhasilan pemenuhan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga	1 Yan	1 Yan
		Terpeilihnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Yan	1 Yan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Yan	1 Yan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Yan	1 Yan
		Nilai IKPA	100	100
		Nilai SMART	100	100

Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat	90%	90%
		Menurunnya residiva	1%	1%
2.	Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90%	90%
		Persentase data masyarakat di SDP sesuai standar	90%	90%
3.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	0%
		Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%	90%
		Jumlah narapidana narkotika yang ditujuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial	100%	100%
4.	Meningkatnya pelayanan pembinaan narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (asumilasi, FB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	90%

5	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%
6	Layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1%	1%

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Real	Cap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%	40%
		1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%	60%
		3. Persentase memurninya residua	1%	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	70,0	70,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Real	Cap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	75
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75	75
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan II Pemasyarakatan	75	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	75	75
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien PAS	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	60
		5. Indeks Pengelolaan Bagan Baran	60	60
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	60	60
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan PAS yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Real	Cap
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Keptribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument	60%	60%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak	75%	75%
		Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi Bersertifikasi	25%	25%
		2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah	60%			60%

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Olah Tahanan Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	73%	73%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan	71%	71%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara bermutu	91%	91%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%
		Persentase tahanan narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%
		Persentase tahanan narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akurat/tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga	1 Yan	1 Yan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakat	1 Yan	1 Yan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat/tepat waktu	1 Yan	1 Yan
		Jumlah Layanan Pe Kantoran	1 Yan	1 Yan
		Nilai IKPA	100	100
		Nilai SMART	100	100

Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Real (%)	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelayanan masyarakat	90%	90%
		Menurunnya residiva	1%	1%
2.	Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90%	90%
		Persentase data masyarakat di SDP sesuai standar	90%	90%
3.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana-tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase narapidana-tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana-tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana-tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%	90%
		Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial	100%	100%
4.	Meningkatnya pelayanan pembinaan narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produktif sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	90%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPF sesuai standar	90%	90%
5.	Meningkatnya pelayanan keamanan	Persentase kejadian yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%

	dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%
6.	Layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1%	1%

3. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pemasaryakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

a. Anggaran/Biaya

Direktorat Jenderal Pemasaryakatan adalah pemangku program pada level eselon I dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasaryakatan di tingkat wilayah. Namun diluar postur yang telah disusun oleh Ditjenpas, di wilayah ada kalanya memiliki program prioritas yang berdasarkan pada kekhususan wilayah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan program yang telah direncanakan tidak selalu dapat didukung oleh anggaran, sehingga program yang tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dapat dilaksanakan namun tidak bisa optimal. Sebagai contoh, anggaran bahan makanan (BAMA) narapidana dan tahanan yang dialokasikan setiap tahun selalu kurang dari kebutuhan. Sehingga setiap tahun Lembaga Pemasaryakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengalami pagu minus, kekurangan anggaran dan kemudian berdampak pada pihak penerima lelang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sebagai contoh dukungan jaringan internet yang memadai untuk mendukung kelancaran Sistem Database Pemasaryakatan (SDP). Dengan adanya dukungan dari Ditjenpas dengan pemasangan jaringan internet Icon Plus pelaksanaan kegiatan input data dan upload data SDP secara online dapat terselenggara dengan baik.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung keberhasilan adalah dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan mumpuni yang

mampu bersaing dan sejalan dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli masih belum memadai, masih banyak diantara pegawai yang belum mampu menguasai penggunaan komputer dasar. Pembinaan terhadap mental pegawai dan petugas-pemasyarakatan tidak kalah pentingnya.

d. Keadaan insidental

Keadaan insidental terkadang menjadi hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kinerja. Seperti kejadian alam, gangguan keamanan dan ketertiban, kecelakaan dan lain sebagainya yang kesemuanya sangat berpengaruh pada jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan termasuk dalam hal penyerapan anggaran.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sebanyak 80 orang pegawai yang terdiri dari :

Golongan IV	1 orang
Golongan III	23 orang
Golongan II	56 orang
Golongan I	0 orang
Jumlah	80 orang

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli terdiri dari 14 orang Pegawai Struktural, 2 orang JFT, dan 64 orang JFU. Keterbatasan SDM dan Anggaran sering kali menghambat pencapaian kinerja. Namun dalam keterbatasan tersebut tetap diupayakan pencapaian target sesuai dengan harapan. Seperti kekurangan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, dioptimalkan dengan mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Kekurangan tenaga pengamanan di upayakan dengan kerjasama dengan pihak kepolisian dengan membuatkan pos keamanan yang dibantu dengan penempatan polisi di area Lapas. Efisiensi tersebut tidak lain adalah dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerja yang optimal serta yang lebih utama adalah untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang bisa saja berdampak pada gangguan

keamanan dan ketertiban jika tidak terpenuhi. Dengan demikian penggunaan sumber daya dapat dikatakan sangat efisien.

3. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang paling mempengaruhi dalam menunjang capaian keberhasilan kinerja adalah kerjasama dan koordinasi baik dalam satu instansi maupun antar instansi (internal dan eksternal). Koordinasi dan kerjasama memegang peranan penting dalam pencapaian target kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Koordinasi dan kerjasama dalam satu instansi (Internal) bisa dalam satu instansi, antar Sub Bidang, antar Bidang, antar Divisi dan antar Wilayah. Dan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain) eksternal adalah dengan badan atau instansi yang berada diluar Kementerian Hukum dan HAM, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Desa Adat, LSM dan Lembaga lainnya. Guna tercapainya pelaksanaan program maka kerjasama dan koordinasi perlu terus dibangun dan dikembangkan dengan melakukan improvisasi serta inovasi baru dalam menjalankan Tugas dan Fungsi pemasyarakatan.

Pemunggang Keberhasilan Program/Kegiatan:

- a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas dan kuantitas laporan administrasi maupun keuangan dengan akurat.
- b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli

1. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.

- a. Peningkatan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian yang wajib diikuti oleh semua Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana semua kegiatan yang dilakukan menggunakan anggaran dari DIPA Tahun 2021 serta didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Dengan demikian capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli adalah sebagai berikut

Target	: 60%
Capaian	: 530 Naps / 530 Naps X 100% = 100%
Realisasi	: 50/100 X 100 % = 60%

Pembinaan Kepribadian dengan anggaran sebesar Rp. 171.200.000 yang terdiri dari kegiatan keagamaan sebesar Rp.61.000.000, honor pembina keagamaan sebesar Rp. 36.000.000 dan kegiatan kesenian dan olahraga sebesar Rp. 56.200.000. Untuk pelaksanaan Pembinaan Agama dilakukan melalui kegiatan ceramah untuk meningkatkan kesehatan Rohani WBP, untuk kegiatan kesenian dan olahraga dilakukan melalui kegiatan megamel, latihan musik, permainan volly, futsal, tenis meja, catur dll.

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keagamaan					
	a Islam	96	178	260	278	396
	b Kristen Katolik	11	8	16	29	29
	c Kristen Protestan	1	28	42	36	48
	d Hindu	89	129	174	181	242
	e Budha	2	12	16	12	15
	f Konghucu	0	1	2	2	2
2	Olahraga					
	a Volly	199	15	510	529	750
	b Tenis Meja	199	150	510	529	750
	c Catur	199	200	510	529	750
	d Futsal			510	529	750

Analisa :

Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian (kegiatan keagamaan) dan kegiatan olah raga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah

WEP yang mengikuti pembinaan kepribadian sekitar 100%. Kerjasama dengan instansi terkait seperti Departemen Agama dan Yayasan-yayasan keagamaan terus ditingkatkan demi meningkatkan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangu. Kegiatan pembinaan dikelola oleh 1 orang petugas JFU dan untuk kegiatan olah raga oleh 1 orang JFU (untuk sementara pelaksanaan pembinaan masih dirangkap karena kurangnya SDM di Seksi Binadik.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian (keagamaan) belum ada hambatan yang berarti, hanya perlu dibuat kegiatan yang lebih variatif untuk menarik minat WEP untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pembinaan kegiatan olah raga sudah berjalan dengan baik namun tidak cukupnya anggaran untuk sarana-prasarana dan pelaksanaan kegiatan olah raga.

b. **Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkernah yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Tahun 2021 terdapat 510 orang Narapidana Yang mendapatkan hak remisi dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tablei rekapitulasi

No	Tahun	Remisi Imlek	Remisi Nyepi	Remisi Idul Fitri	Remisi Warak	Remisi Umum	Remisi Natal
1	2021	1 orang	133 orang	210 orang	13 orang	405 orang	48 orang

Analisa :

Adapun Narapidana yang Mendapatkan Remisi seluruhnya berjumlah 510 orang.

c. **Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

Layanan Integrasi dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan anggaran sebesar Rp 9.900.000, digunakan untuk kegiatan dalam penilaian/evaluasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pemberkasan berkaitan dengan masalah ataupun masalah asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas serta cuti mengunjungi keluarga dan reuni, anggaran tersebut dipakai untuk belanja bahan dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Dengan demikian capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dapat dirumuskan sebagai berikut:

Target	: 75%
Capaian	: 184 Napi / 184 Napi X 100% = 100%
Realisasi	: 75/100 X 100 % = 75%

Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2020

No	Program Reintegrasi	Usulan	Diterima
1	PB	95	95
2	CMB	20	20
3	CB	1	1
4	Asimilasi (PP 99)	50	50
5	Asimilasi di rumah	18	18
6	CMK	0	0
JUMLAH		184	184

Analisa :

- Program usulan Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah merupakan hak WBP yang diatur dalam Permenn No. 03 tahun 2018, dan setiap WBP yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan Permenn No. 03 tahun 2018 pasti diusulkan program reintegrasi dengan tujuan :

- Mempercepat proses bebas WBP
 - Mendekatkan WBP dengan keluarga dan Lingkungan.
 - Memberikan kesadaran agar WBP tidak mengulangi tindak pidana kembali.
- b) Rata-rata perbulan WBP yang diusulkan program integrasi sebanyak 6 orang per bulan, dan petugas Binkemaswat yang bertugas menyelenggarakan proses integrasi sebanyak 2 orang
- c) Hambatan yang dihadapi :
- Banyak WBP yang tidak bisa diusulkan program PB/CMB/CB (Asimilasi CMK karena terhambat PP 99 tahun 2012.
 - Sulitnya mencari yayasan untuk pelaksanaan program asimilasi WBP.
 - Kurangnya SDM terlatih di bagian sub seksi binkemaswat yang staffnya hanya 2 orang

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Pembebasan Bersyarat	59	55	50	95
2	Cuti Menjelang Bebas	5	5	10	20
3	Cuti Bersyarat	5	0	0	1
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0
Jumlah		69	60	60	116

Analisa:

- a) Dari tabel diatas program Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) dibandingkan Tahun 2015 terjadi peningkatan, hal ini terjadi karena bertambahnya isi Lapas serta pelaksanaan program reintegrasi tergantung tanggal 2/3 para WBP yang mengikuti program tersebut.

- b) Peningkatan tersebut juga disebabkan karena dengan diberlakukannya Usulan PB,CB,CMB secara online sehingga mempercepat proses sampai pada terbitnya SK, serta meningkatnya kesadaran WBP untuk mengikuti Program Pembinaan dan terpenuhinya syarat-syarat ditentukan dalam Permen 03 Tahun 2018, walaupun banyak WBP yang termasuk dalam kasus yang diatur dalam Permen 99 Tahun 2012.

2. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban

a. Peningkatan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat pada 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021 dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kondisi Awal

1. Sistem Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran kunjungan menggunakan SDP secara optimal (pengambilan identitas, foto, sidik jari), dan sistem pengambilan nomor antrian masih manual di berikan oleh petugas pelayanan.

2. Sistem Penggeledakan Barang

Pengeledakan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan di ruang porter menggunakan x-ray dan secara manual.

3. Sistem Penggeledakan Orang

Pengeledakan terhadap pengunjung dilaksanakan Fortir menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang penggeledahan.

4. Sistem Pemanggilan

Pemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas, kemudian petugas blok meminta bantuan tamping blok untuk memanggil WBP yang akan dikunjungi.

5. Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan dilaksanakan di ruang kunjungan yang diawasi oleh petugas. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi harus diantar kembali ke blok atau kamar hunian oleh petugas.

B. Pelaksanaan Evaluasi

1. Survey Pelayanan Kunjungan

Survey pelaksanaan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021 dengan hasil terlampir.

2. Rapat Evaluasi

Rapat evaluasi dilaksanakan oleh Kalapas bersama para pejabat struktural dengan menghasilkan rekomendasi dilakukan perubahan pelayanan kunjungan yang semua konvensional / manual menjadi berbasis Teknologi Informasi dengan perbaikan di beberapa lokasi layanan.

C. Pelaksanaan Perubahan Pelayanan Kunjungan

1. Penataan Ruang Pendaftaran

- Pembuatan nomor antrian otomatis
- Pemasangan speaker untuk pemanggilan antrian
- Penambahan komputer pendaftaran kunjungan

2. Penataan Ruang Portir

- Pemasangan komputer di portir
- Perlitan ruang portir

3. Pemasangan Informasi di Ruang Kunjungan

- Pemasangan banner informasi
- Pemasangan banner hak dan kewajiban WBP
- Pemasangan banner anti pungli dan nomor pengaduan

D. Hasil Tindak Lanjut

1. Sistem Pendaftaran

Pengambilan nomor antrian dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Mesin Antrian Thermal.

2. Sistem Pengeledahan Barang

Pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan lebih cepat di ruang porter menggunakan x-ray dan secara manual.

3. Sistem Pengeledahan Orang

Pengeledahan terhadap pengunjung dilaksanakan Portir lebih teratur dan tertib menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang pengeledahan.

4. Sistem Pemanggilan

Pemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas, kemudian petugas blok meminta bantuan tameng blok untuk memanggil WBP yang akan dikunjungi.

5. Pelaksanaan Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan dilakukan di ruang kunjungan dengan bersentuhan Langsung antara WBP dengan pengunjung dengan batas waktu kunjungan selama 30 menit. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi langsung kembali ke blok atau kamar human.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan kunjungan di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli saat ini telah menggunakan fitur SDP (Layanan Kunjungan) secara optimal sesuai dengan hasil questioner yang dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2021 dengan hasil baik. Optimalisasi peningkatan pelayanan pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi terus ditingkatkan di lapas narkotika kelas II A Bangli untuk mencegah terjadinya Pungli. Adapun peningkatan pelayanan berbasis TI meliputi Program Bebas Peredaran Uang berbasis uang digital, Pelayanan Kunjungan Berbasis TI, Pelayanan Pengamanan berbasis TI, pembuatan layanan informasi WBP SMS Gateway.

b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Dalam Melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan Lapas Narkotika Klas II A Bangli melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Klas II A Bangli.

Data Kerjasama

No	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat Tanggal TTD	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggung jawab
----	-----------------	------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.	Nota Kesepahaman antara Lapas Narkotika Kelas II A Bangli Kepala Kepolisian Resort Bangli	Pelayanan Pembinaan dan Pengamanan di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli	Bangli, 24 Maret 2021	5 (lima) Tahun	Kepala Polres Bangli
----	---	---	-----------------------	----------------	----------------------

Analisa Tabel:

Lapas Narkotika Kelas II A Bangli pada tahun 2021 melakukan kerjasama dengan Polres Bangli untuk melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas dengan jangka waktu perjanjian 5 tahun atau sampai dengan 2026.

e. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan narapidana anak pelaku gangguan kamtib mencerminkan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan. Keamanan dan Ketertiban merupakan tugas utama pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawasan, penindakan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli telah melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Lapas diantaranya melakukan kegiatan razia dan penggeledahan yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawasan Narapidana yang bekerja diluar Lapas.

Tabel Gangguan Keamanan dan Ketertiban

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH	
	2020	2021
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan	-	-
Kekeerasan	-	-
Kemudahan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
Jumlah	-	-

Analisa Tabel: Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2020-2021, pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli tidak ada gangguan kamtib yang terjadi, hal ini disebabkan karena koordinasi antar petugas yang baik dan kerjasama dengan instansi terkait. Petugas Keamanan tetap melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya.

Kegiatan Keamanan dan Ketertiban mendapat alokasi dana sebesar Rp. 29.400.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.400.000,- (100,00%) yang digunakan untuk kegiatan pengawasan Napi Tahanan, kegiatan Rasis dan Penggeledahan dan kegiatan Sarana dan Prasarana Kamtib.

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah proses yang dilaksanakan setelah selesainya tahapan penanganan gangguan kamtib yang dimaksud dibawah ini adalah tabel pemulihan pasca gangguan kamtib sepanjang semester 1 tahun 2021:

Data Gangguan Kamtibmas dan Keresahan yang ditindaklanjuti

JENIS GANGGUAN KAMTIB	TINDAK LANJUT	
	JUMLAH KEJADIAN	TINDAK LANJUT
Pelarian	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-
Perkelahian	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-
Kerusuhan	-	-
Pemberontakan	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-
Jumlah	-	-

Analisa Tabel: Tabel diatas menunjukkan bahwa sepanjang semester I tahun 2021, pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli tidak ada gangguan kamtib yang ditindak lanjuti karena tidak terjadinya gangguan kamtib. Hal ini dikarenakan kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugasnya dan tidak ada petugas yang melanggar kode etik.

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	TAHUN	
	2020	2021
Hukuman Disiplin Ringan	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-
Total	-	-

Tabel 20. Data pelanggaran kode etik petugas

Analisa Tabel : Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2020-2021 tidak terdapat petugas yang melakukan pelanggaran, hal ini membuktikan bahwa Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku petugas sudah berjalan lancar dan petugas mengerti akan kode etik Petugas Pemasyarakatan.

3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana/Peserta Rehabilitasi Narkotika

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai dengan standar merupakan indikator utama dalam pemberian pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan penyediaan bahan makanan kepada warga binaan baik narapidana/ tahanan/ anak adalah tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pemenuhan layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli memiliki dokter dan perawat dalam mengecek kondisi makanan karena sampai dengan akhir tahun 2021 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli belum memiliki ahli gizi

Data Tenaga Kesehatan pada Rutan Bangli

No	Tenaga Kesehatan	2020		2021	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	1	-	1
2	Dokter Gigi	-	-	-	-
3	Perawat	-	1	-	1
4	Psikolog/Psikiater	-	-	-	-
5	Ahli Gizi	-	-	-	-
Total		-	2	-	2

Penyediaan bahan makanan bagi narapidana/tahanan/ anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.330.800.000,- yang digunakan untuk penyediaan bahan makanan berupa Beras dan Lauk pauk untuk 396 narapidana/ tahanan/ anak selama 365 hari dengan harga satuan Rp.20.000 yang dihitung sesuai dengan SEM yang berlaku dan sudah terealisasi sebesar Rp. 4.337.936.656,- (99,70%)

Selain penyediaan bahan makanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Bangli juga telah melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar berupa penyediaan kebutuhan sandang, pemenuhan perlengkapan makan dan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan khusus kelompok rentan, extra feeding saat bulan puasa untuk warga binaan pemasyarakatan muslim, dan penunfasaraan. Pemenuhan kebutuhan dasar telah dialokasi sebesar Rp. 251.750.000, dengan realisasi anggaran pada semester II tahun 2021 sebesar Rp. 250.058.100,- (99,33%)

b. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Dalam melakukan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah dilakukan dengan baik oleh Rutan Klas IIB Bangli dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang perawat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan Narapidana/ Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli juga bekerjasama dengan perawat dan dokter dari Puskesmas I Susut. Ketersediaan obat-obatan juga telah dipenuhi.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Tabel 14. Penyakit yang adepts dan Perghuni of Lembaga Bangli

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2020	2021
1	HIV/Aids	7	16
2	TBC	0	3

3	Hepatitis	3	3
4	Penyakit Kulit	3	40
5	Penyakit Mata	0	0
Jumlah		15	62

Analisa Tabel adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2021 terdapat WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang menderita HIV yaitu sebanyak 16 orang yang telah mendapat penanganan dan bekerjasama dengan Yayasan Bali Peduli. WBP yang menderita TBC 3 orang, WBP

Dibawah ini merupakan tabel jumlah narapidana dan tahanan yang mengalami kematian beserta sebabnya.

Tabel 15. Rincian/Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

SEBAB KEMATIAN	2020		2021	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	1	-	1	-
TBC	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-
Penyakit Kulit	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	1	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-
Jantung dan pembuluh darah	1	-	1	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-
Perkelahian/Pem bunuhan	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-

Analisa Tabel:

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 orang WBP yang mengalami kematian karena menderita HIV/AIDS, Pencernaan dan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

Tabel 10. Angka rawat inap Lapank Bangli

No.	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	10	-
3	Jalan Luar	18	-

Analisa Tabel: Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 10 orang WEP yang mengalami rawat inap dan terdapat rawat jalan luar sebanyak 18 orang.

e. **Persentase Tahanan/Narapidana Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis, seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Pada Semester I tahun 2021 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sendiri terdapat warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Data pengitnan gangguan mental tertangani

NO	JENIS GANGGUAN JIWA	JUMLAH	TERTANGANI
1	Depresi	11 Orang	2 Orang
2	Skitofrenia	1 Orang	1 Orang
3	Gangguan kecemasan	-	-
4	Gangguan bipolar	1 Orang	1 Orang
5	Gangguan tidur	111 Orang	3 Orang
TOTAL		124 Orang	8 Orang

Pengobatan gangguan mental pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain pemberian obat, dokter Lapas juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli juga memberikan perhatian serius terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memiliki gangguan mental dengan melakukan pencegahan seperti melaksanakan olahraga rutin dan siraman rohani baik dari stakeholder maupun internal satuan kerja.

d. **Persentase tahanan/paspidana lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.**

Usia lanjut/lansia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sendiri terdapat warga binaan pemasyarakatan yang berstatus lansia, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Data penghuni lama

KAPASITAS	ISI	TAHANAN LANJA	NARAPIDANA LANJA	JUMLAH
458 Orang	750 Orang	0	3 Orang	3 Orang

Analisa Tabel: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli pada tahun 2021 dengan isi warga binaan pemasyarakatan terdapat 3 orang warga binaan pemasyarakatan dengan status lanja

Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli juga telah memberi sarana dan prasarana tambahan untuk lanja berupa tambahan multi vitamin, medical checkup sesuai standar yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

e. **Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis.
2. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi proca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, runtu, dan Netra
3. Disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

4. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, berprestasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sampai dengan akhir tahun 2021 tidak ada warga binaan yang mengalami disabilitas.

Tabel 20. Data penderita yang mengalami disabilitas

NO	JENIS DISABILITAS	TAHUN	
		2020	2021
1	Disabilitas fisik	-	-
2	Disabilitas sensorik	-	-
3	Disabilitas mental	-	-
4	Disabilitas intelektual	-	-

- f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah salah satu indikator keberhasilan dalam proses perawatan warga binaan pemasyarakatan.

Tabel 21. Data Penderita Penyakit Menular

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	
		2020	2021
1	HIV/Aids	7	16
2	TBC	0	3
3	Hepatitis	5	3
4	Penyakit Kulit	3	40
5	Penyakit Mata	0	0
Total		15	62

Analisa Tabel: Pada tahun 2021 terdapat WBP pada Lembaga Penasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli yang menderita HIV yaitu sebanyak 16 orang yang telah mendapat penanganan dan bekerjasama dengan Yayasan Bali Peduli. WBP yang menderita TBC 3 orang, WBP yang menderita Hepatitis 3 orang dan 40 orang menderita penyakit kulit juga telah mendapatkan perawatan medis.

e. Permentata perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Permasalahan yang berkenaan dengan narkotika dan obat terlarang (narkoba) merupakan penhal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya.

Dalam Upaya perubahan kualitas hidup pecandu narkoba, perlu adanya suatu detoksifikasi yang efektif, aman dan berkesinambungan.

Selanjutnya, adanya motivasi atau keinginan untuk sembuh dari pasien, dan ini berhubungan dengan dukungan keluarga, terutama dalam menuntun obat perawat secara rutin dengan waktu yang cukup lama.

Terapi keagamaan (psikoreligius) juga memegang peranan penting bagi para pecandu narkoba, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Menurut para ahli, bahwa orang yang tidak mempunyai komitmen agama akan beresiko empat kali lebih besar terlibat dalam penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba.

Para pecandu narkoba harus memiliki harapan untuk sembuh agar mereka tidak merasa putus asa dengan keadaan. Seseorang dengan harapan yang tinggi akan memiliki energi lebih untuk memotivasi diri berperat aktif dalam penyelesaian masalah dan terus berkembang sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup adalah adanya dukungan sosial, apabila dukungan sosial berkurang maka kualitas hidup akan menurun.

Pada Lembaga Penasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli, Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban penyalahgunaan narkotika, dapat di tangani dengan adanya program rehabilitasi sosial dan medis, selain

itu Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangi juga mendorong adanya dukungan sosial antar teman sejawat yang dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas, dalam upaya tersebut dapat mengalihkan energi WEP ke kegiatan positif lainnya yakni pembiasaan kepribadian berupa kegiatan keolahragaan.

Data Peserta Rehabilitasi Sosial dan Media

NO	PROGRAM REHABILITASI	JUNILAH	
		2020	2021
1	Rehabilitasi Sosial	400	60
2	Rehabilitasi Media	100	40
Total		500	100

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sather

- a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Rencana Kerja dan Anggaran adalah penyelesaian atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bernifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangi oleh Instansi Pemerintah

Penyusunan rencana kerja anggaran harus mempertimbangkan berbagai alternatif. Sebenarnya, fungsi penyusunan RKA adalah untuk merencanakan penggunaan dana agar bisa efisien mungkin. Sehingga perlu juga ditingkatkan bahwa anggaran sebagai alat bagi manajemen akan dapat bermanfaat lebih baik apabila disusun lebih teliti. Kemudian, manajemen dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan RKA-KL merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah berdasarkan struktur APBN.

Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain:

1. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk optimalisasi Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran biaya Rp 2.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.700.000,- (100,00%) digunakan untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan

Capaian : 1 Layanan

b. Tertuzunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan BMN Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 233/PMK/03/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Disamping itu, Laporan BMN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk optimalisasi kegiatan Pengelolaan BMN Dan Kerumahtanggaan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Manajemen BMN UPT biaya Rp 10.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.800.000,- (100,00%) digunakan untuk Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

e. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Untuk peningkatan Kompetensi Pemasyarakatan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang mamahamu dan kompeten dalam hal pelaksanaan tugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi pegawai yang terlibat dalam keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat dan Petugas Administratif dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya jumlah pegawai menjadikan kurangnya pemahaman/ penguasaan aparatur Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli dalam melaksanakan tugas yang baik dan benar.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli setiap tahunnya melaksanakan kegiatan peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan secara

internal maupun dengan mengikutsertakan stakeholders. Tahun 2021 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melaksanakan kegiatan pembinaan Fisik Mental dan Disiplin pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan meningkatkan solidaritas antar pegawai.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan dilaksanakan untuk 71 pegawai dengan biaya Rp 19.738.000,- dan realisasi sebesar Rp 19.738.000,- (100%) digunakan untuk kegiatan Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin Pegawai.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 71 Orang
Capaian : 71 Orang

- d. **Terwujudnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk optimalisasi kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli melakukan kegiatan berupa:

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan biaya Rp. 10.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.800.000,- (100,00%) digunakan untuk Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli adalah sebagai berikut:

Target : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

e. Jumlah Layanan Perkantoran

Setiap UPT Pemasyarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasyarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan kerangka Pelaksanaan pembelian, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukakan oleh UPT Pemasyarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli melakukan kegiatan berupa:

- 1) Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan biaya Rp4.174.211.000,- dan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.174.067.654,- (100,00%) digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan uang lembur pegawai.
- 2) Kegiatan Operasional dan dan Pemeliharaan Kantor dengan biaya Rp1.183.049.000 dan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.187.081.215,- (99,92%) digunakan untuk Kesehatan Pegawai, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan

Perkantoran, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos, Keperluan Pokok Perkantoran, Konsultasi dan Koordinasi, Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja, Penambah Daya Tahan Tubuh, dan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19.

f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BLN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA Lembaga Penyasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli Tahun 2021 adalah 99,12.



g. Nilai SMART

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tool yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Kontak.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli telah melaksanakan pelaporan ke dalam Aplikasi SMART sejak aplikasi tersebut diterbitkan pelaporan tersebut baik berupa Capaian Realisasi Anggaran maupun Capaian Kinerja Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli sepanjang Tahun 2021 mendapat penilaian sangat baik dengan skor 99,91 dengan Nilai Penyerapan : 99,82, Konsistensi 99,97, CRO 100,00 Efisiensi 19,99 dan Nilai Efisiensi sebesar 99,75.



Analisa :

1. Komponen Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat dengan pagu Rp5.447.630.000,- telah di realisasikan sebesar Rp5.429.034.917,- sisa pagu sebesar Rp18.595.183,- dengan persentase penyerapan sebesar 99,66% untuk pembinaan masyarakat.
2. Komponen Layanan Keamanan dan Ketertiban dengan pagu sebesar Rp29.400.000 telah direalisasikan sebesar Rp29.400.000,- dan sisa sebesar Rp0,- dengan persentase 100,00% untuk kepentingan peningkatan keamanan dan ketertiban di Lapas.
3. Komponen Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp5.362.260.000,- telah direalisasikan sebesar Rp5.361.148.869,- dan sisa anggaran sebesar Rp1.111.131,- dengan persentase 99,98% yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta untuk kegiatan operasional perkantoran.
4. Komponen Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu sebesar Rp13.580.000,- telah direalisasikan sebesar Rp13.500.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp0,- dengan persentase 100,00% yang digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran.
5. Komponen Layanan Umum dengan pagu sebesar Rp6.900.000,- telah direalisasikan sebesar Rp6.891.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp9000,- dengan persentase 99,87% yang digunakan untuk keperluan umum perkantoran.
6. Komponen Layanan SDM dengan pagu sebesar Rp19.788.000,- telah direalisasikan sebesar Rp19.788.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp0,- dengan persentase 100,00% yang digunakan untuk pembinaan kepegawaian.
7. Komponen Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan pagu sebesar Rp2.312.000,- telah direalisasikan sebesar Rp2.310.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp2.000,- dengan persentase 99,91% yang digunakan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi (Pembangunan ZI WBK/WBBM)
8. Komponen Layanan Humas dan Protokoler dengan pagu sebesar Rp1.600.000,- telah direalisasikan sebesar Rp1.597.160,- dan sisa anggaran sebesar Rp2.840,- dengan persentase 99,82% yang digunakan untuk penyediaan informasi publik dan kerja sama.
9. Komponen Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal dengan pagu sebesar Rp900.000,- telah direalisasikan sebesar Rp900.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp0,- dengan persentase 100,00% yang digunakan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari-Desember 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2017-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan serta minimnya jumlah pegawai pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
3. Sarana dan prasarana kurang lengkap serta minimnya tenaga medis pada Klinik Lapas yaitu adanya 1 Dokter dan 1 Perawat untuk melayani WBP.

B. Strategi Pemecahan Masalah.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bangli khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
4. Meningkatkan dan mengutamakan sistem pengawaran baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Bangli, 31 Desember 2021
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas II A Bangli


AGUS PRILATNO
NIP. 196508171991031001

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA HINDU



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN AGAMA KRISTEN



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERIAAN AGAMA BUDHA



KEGIATAN KEMANDIRIAN PELATIHAN PEMBUATAN TEMPE DAN KERIPIK TEMPE



KEGIATAN KEMANDIRIAN PELATIHAN BUDIDAYA LELE BIOMAXI



KEGIATAN KEMANDIRIAN PELATIHAN PERAKITAN KOMPUTER



KEGIATAN KEMANDIRIAN PELATIHAN PEMBUATAN PATUNG DAN LANSCAPE TAMAN



DOKUMENTASI KEGIATAN OLAH RAGA WBP



DOKUMENTASI KEGIATAN SIDANG TPP



DOKUMENTASI PENYEDIAAN PERLENGKAPAN TIDUR WBP



DOKUMENTASI PEMBAGIAN PERLENGKAPAN MANDI WEP



DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGELEDAHAN BLOK HUNIAN WEP





DOKUMENTASI KEGIATAN PENGELOLAAN SDP



DOKUMENTASI LAYANAN TITIPAN BARANG PENGUNJUNG / DRIVE THRU



DOKUMENTASI KEGIATAN PERAWATAN KESEHATAN WEP



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN FISIK MENTAL DISIPLIN PEGAWAI



DOKUMENTASI KEGIATAN REHABILITASI MEDIS





DOKUMENTASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL





